

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 14, LD.2009/NO.14 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha PD. Berdikari, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal saham perusahaan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permendagri No 3 Tahun 1986; Perda Kab Selayar No 5 Tahun 1995; Perda Kab Selayar No 7 Tahun 1997; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Tujuan; Penyertaan Modal; Pengawasan; Hasil Usaha.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 4 hlm.